

PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI,
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomer 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat 2 Tangerang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomer 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 3518);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);

7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 7);
9. Peraturan Wali Kota Nomor 143 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 143);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tangerang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tangerang.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tangerang.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang dibentuk Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.
8. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok para Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tangerang.

11. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD PPA Kelas A pada Dinas.

Pasal 3

Kedudukan UPTD PPA berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi UPTD PPA terdiri atas :

- a. kepala UPTD PPA;
- b. sub Bagian Tata Usaha;
- c. pelaksana; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur organisasi UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

Pasal 5

- (1) UPTD PPA mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional di Daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
- (2) UPTD PPA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi layanan:
 - a. pengaduan masyarakat;
 - b. penjangkauan korban;
 - c. pengelolaan kasus;
 - d. penampungan sementara;
 - e. mediasi; dan
 - f. pendampingan korban.
- (3) UPTD PPA dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk layanan dasar dalam 1 (satu) daerah.

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan UPTD PPA dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD PPA menyelenggarakan fungsi:
 - a. mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD PPA;
 - b. menyusun program kerja UPTD PPA;

- c. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
 - d. mengevaluasi hasil kerja UPTD PPA;
 - e. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD PPA; dan
 - f. melaksanakan administrasi UPTD PPA.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD PPA memiliki uraian tugas :
- a. menyusun dan mengusulkan perencanaan kegiatan dan anggaran UPTD PPA;
 - b. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan tugas UPTD PPA;
 - c. melaksanakan pengelolaan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - d. memberikan pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - e. memfasilitasi pelayanan penampungan sementara;
 - f. melakukan mediasi terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - g. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - h. memberikan fasilitasi kepada korban kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak hingga mendapatkan bantuan rehabilitasi social dan bantuan hukum lebih lanjut oleh lembaga terkait;
 - i. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas/kegiatan UPTD PPA; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala UPTD PPA wajib :
- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta kerjasama baik dalam lingkungan UPTD PPA maupun dengan Perangkat Daerah dan

- instansi lain yang terkait;
- b. memimpin, mengoordinasikan, melakukan pengawasan dan penilaian kinerja, memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
 - c. melaksanakan sistem pengendalian internal;
 - d. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala atau setiap waktu jika dibutuhkan.
- (3) Kepala UPTD PPA menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan kegiatan administrasi dan teknis ketatausahaan di lingkungan UPTD PPA.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD PPA.

Pasal 9

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) memiliki tugas membantu Kepala UPTD PPA.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD PPA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. pelaksanaan administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan; dan
 - c. pelaksanaan administrasi penatausahaan keuangan.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki uraian tugas:
 - a. menyiapkan penyusunan rencana program dan

- anggaran;
- b. melaksanakan akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - c. menyiapkan bahan administrasi sumber daya manusia;
 - d. melaksanakan ketatausahaan dan pencatatan data korban;
 - e. melaksanakan kerumahtanggaan;
 - f. melaksanakan kehumasan dan informasi publik;
 - g. mempersiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan UPTD PPA dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPTD PPA.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPTD PPA.

Pasal 10

Kepala UPTD PPA dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibantu oleh Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c.

BAB IV JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemegang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam hal Pemegang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari seorang dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.

- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Pemegang Jabatan Fungsional yang paling senior.
- (5) Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang memangku setiap jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD PPA sesuai keahlian dan keterampilan.

BAB V ESELONISASI

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD PPA merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas UPTD PPA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 14 Maret 2022

WALI KOTA TANGERANG,

Cap / Ttd

ARIEF R. WISMANYSAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal : 14 MArEt 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,


Cap / Ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2022 NOMOR 31

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN
ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA.

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK



WALI KOTA TANGERANG,

ARIEF R. WISMANSYAH